



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR
KESUSILAAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji Dan memenuhi
persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

MUNIB HADI NUGROHO

NPM : 201003742018086

Mengesahkan

Tim Penguji

Ketua

JUHARI, SH. M.Hum

NIDN : 0629036301

Anggota

DR. SRI MULYANI, SH, M.Hum

NIDN : 0614096602

Anggota

DR. MARKUS SURYO UTOMO, SH, MSI

NIDN : 0607106402

Mengetahui,

Dean,

Prof. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum

NIDN : 0625046301

SEMARANG

2024